



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT**

Jl. Seman No. 001 RT. 001 Telp. IP Phone Email : kembangianggut@kukarkab.go.id

KEMBANG JANGGUT (75557)

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana, tahun 2025 Kecamatan Kembang Janggut telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Kantor Kecamatan Kembang Janggut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Tentang Petugas PLID Tanggal 17 Juli 2025 Nomor : 128/ SK.CMT/PPIDP/07/2025

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- a. Ruangan Desk Layanan Informasi Publik Jl. Jenderal Sudirman Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Perlengkapan & Peralatan :
 - 1 set meja Pelayanan,
 - 1 (satu) unit computer,
 - 1 (satu) printer,
 - ruang tunggu,
- c. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. E-mail : kembangjanggut@kukarkab.go.id
- b. Telepon :
- c. Website :

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Senin – kamis : 08.00 - 12.00 wita s/d 13.00 - 16.30 wita
Jum'at : 08.00 - 11.00 wita s/d 14.00 - 16.30 wita

Personil yang terlibat sesuai dengan SK. PPIDP Nomor :
128/ SK.CMT/PPIDP/07/2025

yang menangani pelayanan informasi publik adalah Admin Website
Sedangkan khusus di pelayanan desk, adalah Bidang Pelayanan Dokumentasi

2. Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :

- a. Jumlah Permohonan yang masuk : Tidak Ada
- b. Jumlah Permohonan yang diproses : Tidak Ada
- c. Jumlah Permohonan yang ditolak : Tidak Ada
- d. Jumlah Permohonan Keberatan : Tidak Ada

3. Uji Konsekuensi tidak ada

4. Jumlah Sengketa yang terjadi

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kurangnya Tenaga / Staf dikantor Kecamatan Kembang Janggut, sehingga petugas untuk PLID masih merangkap dengan beberapa pekerjaan yang lain.
2. Kurangnya SDM yang benar benar memahami IT.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kembang Janggut tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutail Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia

Tenggarong, 29 Desember 2025
Kecamatan Kembang Janggut

Camat Kembang Janggut



SUHARTONO, SKM

Pembina

Nip. 19810217 200801 1 014



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DOKUMENTASI

1. Formulir Permohonan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KANTOR CAMAT KEMBANG JANGGUT
Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Telp.....
Email : kembangjanggut@kukarkab.go.id Kode Pos 75557

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

1.	Nomor Pendaftaran	:	
2.	Nama	:	
3.	Alamat	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Nomor Hp/ Email	:	
6.	Rincian Informasi Yang Dibutuhkan	:	
7.	Tujuan Penggunaan Informasi	:	
8.	Cara Memperoleh Informasi **	:	1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat*** 2. Mendapatkan Salinan informasi(hardcopy/softcopy)***
9.	Cara Mendapatkan Salinan Informasi **:	:	1. Mengambil langsung 2. Kurir 3. Pos 4. Email 5. WA

Kembang Janggut,

Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon Informasi
.....	

Keterangan :
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi
** Pilih salah satu dengan memberi tanda
*** Coret yang tidak perlu

2. Desk PLID



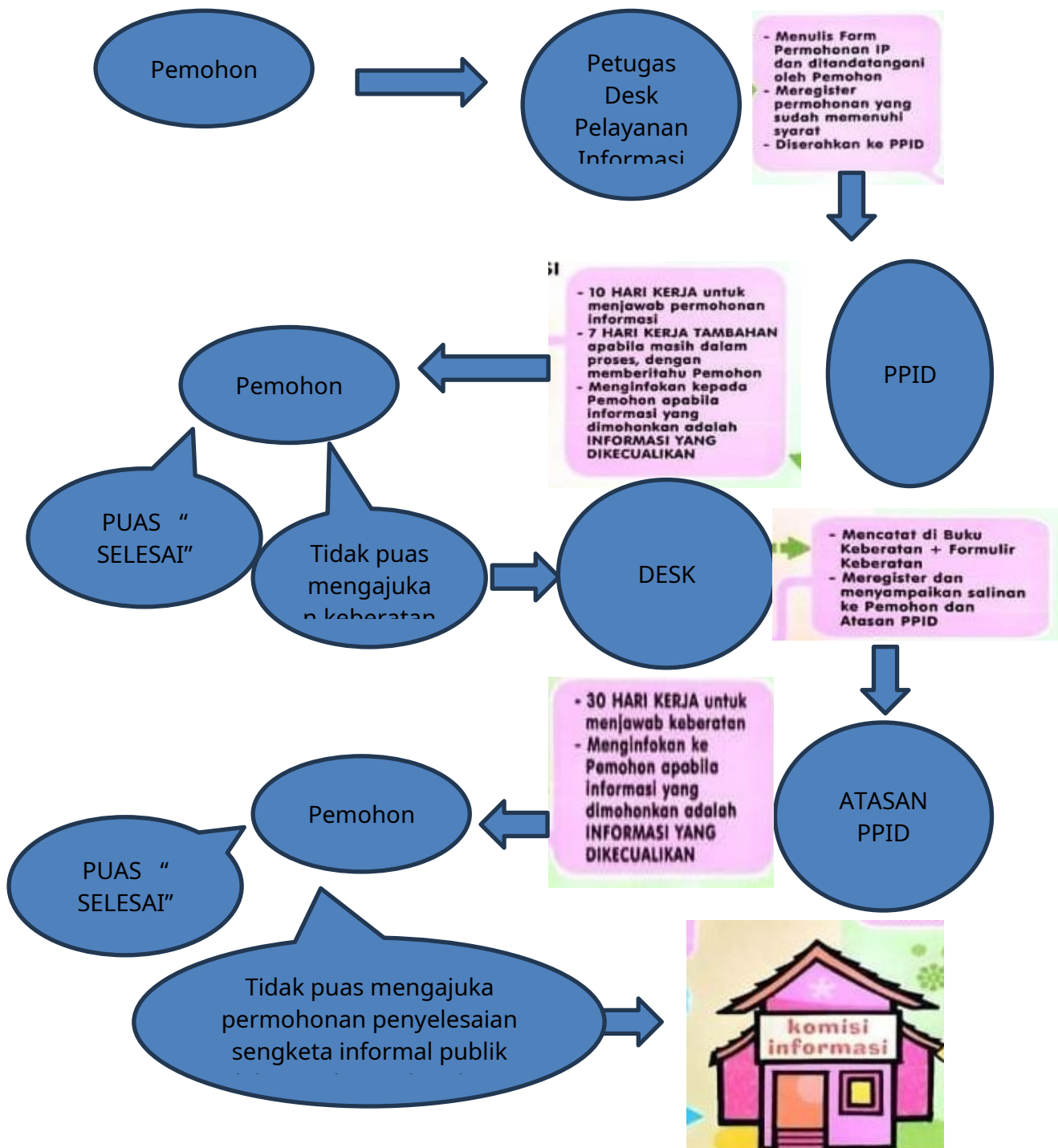
3. Ruang Tunggu Pelayanan



4. Meja Informasi Tamu



5. Alur Pelayanan



6. Form. Penolakan Permohonan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KANTOR CAMAT KEMBANG JANGGUT
Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Telp....
Email : kembangjanggut@kukarkab.go.id Kode Pos 75557

FORMULIR KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1. Nomor Pendaftaran*	:	
2. Nama Pemohon (Sesuai KTP)	:	
3. Alamat (Sesuai KTP)	:	
4. Nomor Hp/ Email	:	
5. Uraian Informasi Yang Memberatkan	:	
6. Asal Sumber Informasi	:	1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat** 2. Mendapatkan Salinan informasi(hardcopy/softcopy)**
7. Cara Mendapatkan Salinan Informasi ***	:	1. Mengambil langsung 2. Kurir 3. Pos 4. Email 5. WA

Kembang Janggut,

Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon Keberatan Informasi
.....	

Keterangan :
* Diisi oleh petugas sesuai nomor saat memohon informasi
** Coret yang tidak perlu
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda